



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Bangkok, 29 April 1981, Warga Negara Thailand, Passport Thailand Nomor: AA4578724, berkediaman di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I PUTU OKA PRATIWI WIDASMARA, S.H., M.H. advokat/konsultan hukum yang berkantor di kantor Hukum I PUTU OKA PRATIWI WIDASMARA, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jln. P. Batam No. 28 Dauharu, Jembrana-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Negara dengan nomor registrasi : 26/SK.Pdt/2022/PN.Nga dan domisili elektronik okaprawi@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Negara, 31 Mei 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang mana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Buruan. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 2356/WNI/2012, tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - **Anak Pertama**, Perempuan, lahir di Bangkok, pada tanggal 23 Januari 2015 dan kelahirannya tersebut telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan Surat Pelaporan Kelahiran Nomor: 477.01/267/DukCapil/2014 tanggal 2 Maret 2015;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2020 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga dimana persoalan Tergugat dalam menafkahi keluarga dan adanya utang yang dimiliki sering memicu terjadinya percekocokan/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, adanya perbedaan prinsip dan pemikiran/ pandangan juga menjadi penyebab lain percekocokan / pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana adanya faktor ketidaknyamanan Penggugat atas sikap Tergugat yang kurang memiliki kepedulian dengan kondisi keluarga dan Penggugat merasa sulit menerima kebiasaan dalam kegiatan keluarga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa persoalan tentang pergaulan dan aktivitas Penggugat dalam lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga menjadi salah satu penyebab permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat yang mencoba bersosialisasi dengan masyarakat sekitar justru sangat dibatasi oleh Tergugat. Kondisi tersebut menjadi semakin rumit karena pada sekitar pertengahan tahun 2020 Tergugat selalu menunjukkan sikap curiga yang berlebihan kepada

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampai-sampai membatasi aktifitas Peggugat dalam kesehariannya;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas sampai saat ini hubungan Peggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi. Peggugat selalu berusaha menahan perasaan kecewa terhadap Tergugat karena akumulasi permasalahan tersebut diatas menjadi penyebab percekcoakan/perselisihan yang sering terjadi antara Peggugat dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat justru yang sering meninggalkan keluarga dengan alasan untuk berpergian ke luar daerah tanpa ada komunikasi ataupun pem beritahuan kepada Peggugat.
7. Bahwa hubungan antara Peggugat dengan Tergugat pun semakin renggang dan sulit berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang, dan sejak pertengahan tahun 2021 Peggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Bahkan juga beberapa kali Tergugat pernah mengungkapkan keinginan Tergugat untuk bercerai dengan Peggugat sehingga hal tersebut menyebabkan Peggugat merasa tidak nyaman atau tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, ditambah sikap Tergugat yang kurang menunjukkan kepedulian kepada Peggugat sampai adanya keterlibatan beberapa pihak keluarga yang prihatin dengan kondisi Peggugat dan mencoba memberikan pengertian dengan situasi yang dialami Peggugat, namun Tergugat bersikap sebaliknya melarang keluarganya untuk berkomunikasi dengan Tergugat;
8. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember tahun 2021, Peggugat yang sudah tidak tahan lagi menghadapi situasi rumah tangga dengan Tergugat, mencoba untuk mencari pekerjaan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat justru menunjukan sikap ketus yang seolah-olah tidak menyetujui keputusan Peggugat untuk bekerja, dan saat itu pula pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari. Peggugat sudah tidak dapat lagi menahan rasa kecewa yang selama ini terpendam dan karena kejadian itu pula Peggugat mengambil sikap tegas dalam menyikapi hubungan antara Peggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mencari solusi dalam memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dimana pada pertengahan Januari 2022 antara Peggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan memutuskan untuk mengakhiri

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan.

10. Bahwa sebagai akibat percekcoan/pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kepada keluarga Tergugat keputusan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dimana keluarga Tergugat telah memberikan sepenuhnya pilihan jalan yang akan ditempuh kedepannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengambil sikap atas percekcoan/pertengkaran/perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga sudah menyampaikan keputusan ini kepada keluarganya mengenai keputusan Penggugat akan berpisah dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan pada poin 1 s/d 10 tersebut diatas, maka sangatlah sulit dan tidak mungkin Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 sudah sepatutnya Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Buruan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 2356/WNI/2012, tanggal 16 Februari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana setelah Putusan Pengadilan tentang perceraian a

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2022 dan tanggal 7 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ida Bagus Opi Sadhaka dan Saksi Ida Bagus Surawan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendailkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 19 Juli 2012 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Juli

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2356/WNI/2012, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2356/WNI/2012 tertanggal 16 Februari 2015 telah tercatat perkawinan antara Ida Bagus Angga Paranggi (Tergugat) dan Kariyakorn Koednikhom (Penggugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ida Bagus Opi Sadhaka dan Saksi Ida Bagus Surawan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih atau bertengkar disebabkan adanya covid, kondisi keuangan Penggugat dengan Tergugat tidak stabil sehingga sering terjadinya cekcok dikarenakan Penggugat dengan Tergugat kewalahan untuk membayar hutang cicilan pembelian rumah di Denpasar;

Menimbang bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, para pihak bersikeras tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana setelah putusan pengadilan tentang perceraian a quo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruh dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Batuangung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 2356/WNI/2012 tertanggal 16 Februari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Nga tanggal 21 Februari 2022,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rif'an Fadli, S.H.i., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rif'an Fadli, S.H.i.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses Pendaftaran	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp260.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.360.000,00;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)